**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Penegasan Judul**

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul skripsi ini “**METODE DAKWAH DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG SUKAJAYA KELURAHAN RAJABASA JAYA KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG.”** Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman serta menjaga anggapan yang salah terhadap skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan masing-masing istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik, maka penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut.

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da’i untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu *al-Islam* atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.[[1]](#footnote-1)

Menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti mencegah, menghadapi, mengatasi. kemudian ditambah awalan “me” dan akhiran “i” sehingga menjadi menanggulangi yang berarti proses, cara, perbuatan yang harus dihadapi.[[2]](#footnote-2)

Pernikahan Usia Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih tergolong anak-anak yakni belum mencapai usia 16 tahun.[[3]](#footnote-3)

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya **METODE DAKWAH DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG SUKAJAYA KELURAHAN RAJABASA JAYA KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG** adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da’i kepada mad’u untuk menyampaikan materi dakwah sebagai bentuk pencegahan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 16 tahun. Sebagai upaya penyampaian pesan dakwah yang dilakukan seorang da’i untuk mencegah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia yang masih tergolong anak-anak, dengan tujuan agar masyarakat mengerti cara Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada pernikahan usia dini yang tergolong masih remaja. Dimana metode dakwah sendiri yakni cara seorang da’i dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Melalui pesan-pesan dakwah, seorang komunikator dakwah bisa memberikan nasehat dan juga peringatan kepada para remaja tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

Adapun fokus deskripsi penelitian ini adalah metode dakwah yang digunakan untuk menanggulangi pernikahan usia dini kepada para remaja berusia 14-16 tahun dan para da’i di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah. Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pernikahan pada usia dini melalui pendekatan dakwah dengan menggunakan metode dakwah.

1. **Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam mengungkapkan masalah tersebut diatas:

1. Remaja yang masih memiliki usia di bawah 16 tahun dapat digolongkan sebagai anak-anak yang belum siap dalam melakukan pernikahan baik secara biologis, psikologi, pendidikan, sosial dan ekonomi. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pembaca untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Melalui pedekatan dakwah juga diharapkan sebagai cara untuk mengatasi pernikahan usia dini yakni dengan menggunakan metode dakwah.
2. Penelitian ini terkait dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, metode dalam penyampaian dakwah serta cara penanggulangan permasalahannya dapat dianalisa dan diteliti melalui keilmuan yang peneliti kuasai. Alasan yang terakhir karena didukung oleh beberapa literatur, tempat yang tidak terlalu jauh, serta biaya yang terjangkau.
3. **Latar Belakang Masalah**

Manusia memiliki proses dalam perkembangannya untuk meneruskan generasinya. Meneruskan generasi pada manusia pastilah membutuhkan pasangan hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai awal dari hubungan dengan sesamanya. Mewujudkan suatu keluarga dan membangun rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama masing-masing individu.

Kenyataan yang tak dapat dipungkiri jika makhluk hidup di muka bumi ini terlahir dengan 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. kedua jenis kelamin ini tentu saja memiliki banyak perbedaan, baik fisik maupun psikis. Namun secara biologis kedua jenis kelamin pada makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga dijadikanlah berpasang-pasang dan berjodoh, secara harfiah disebut dengan pernikahan *(munakahat)*.

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur. Sedangkan secara istilah maknanya dibagi dua, yaitu menurut agama dan menurut negara. Menurut agama, nikah berarti akad perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, yang dengannya menjadikan halal melakukan hubungan biologis. Sedangkan menurut istilah negara, nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, untuk meresmikan ikatan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, hukum dan sosial.[[4]](#footnote-4)

Allah menghendaki tidak menjadikan manusia makhluk paling dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk-makhluk yang lain, yang menyalurkan *syahwat* (hasrat seksualnya) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara bebas sebebas-bebasnya, tanpa aturan. Tetapi ditetapkan bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna, yang menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya. Yaitu dalam sebuah lembaga yang dikenal dengan pernikahan.

Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tidak hanya menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki saja tetapi juga berjenis kelamin perempuan. hal ini ditujukan agar seluruh manusia mengingat kebesaran Allah. Firman Allah Ta’ala dalam surah Az-Zariyat [51]: 49:

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 49)

Dengan adanya pernikahan, seseorang akan memiliki pasangan yang akan bersama-sama untuk menjalin ikatan perkawinan sebagai bentuk mencapainya tujuan bersama. Apabila seseorang telah memutuskan untuk menikah maka ia mampu untuk mengemban tugasnya sebagai seorang suami maupun istri.

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.[[5]](#footnote-5) Kunci bagi kelanggengan pernikahan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap serta cara berpikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.[[6]](#footnote-6)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.[[7]](#footnote-7)

Agama dan negara telah mengatur tentang aturan bermain dalam pernikahan. Dalam kehidupan, hukum pernikahan *(fiqh al-munakahat)*, di antara kasus-kasus yang terjadi adalah kontroversi nikah muda atau nikah pada usia dini. Usia yang seharusnya belum melakukan pernikahan. Pada usia yang belum mencapai 17 tahun termasuk pernikahan anak-anak. Anak-anak yang seharusnya menuntut ilmu, bermain dan mengasah kemampuannya tetapi malah harus mengemban kewajiban menjadi seorang suami atau istri.

Undang-undang tentang perkawinan dibuat sebagai bentuk penentuan batas umur untuk menikah dan siap dalam melakukan pernikahan baik bagi pria maupun pada wanita. Kebijakan pemerintah menetapkan batas usia pernikahan dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Fenomena pernikahan dini yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Namun motifnya yang berbeda. Kebanyakan pelaku pernikahan dini adalah remaja kampung, kondisi demikian dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas, faktor ekonomi serta kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Membuat pernikahan dini harus dilangsungkan meski calon yang akan melakukan pernikahan masih berusia anak-anak.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Kebanyakan dari mereka yang memutuskan untuk menikah dini karena faktor-faktor di atas. Namun kebanyakan sudah terlanjur hamil dan baru dinikahkan menjadi faktor yang banyak dilakukan para remaja. Kurangnya pengetahuan agama dan pendidikan tentang akhlak yang baik dikalangan remaja menyebabkan rendahnya kesadaran remaja tentang hukum pergaulan dengan lawan jenis. Terlebih lagi kurangnya peran orang tua dalam menanamkan pengetahuan agama disertai pengawasan ketat terhadap anak di daerah tersebut.

Pada masyarakat Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, pernikahan adalah tuntutan sosial dan masyarakat karena mau tidak mau harus segera menikah apabila sudah terlanjur hamil. Adapula akibat tidak ada keharmonisan keluarga, salah dalam menggunakan media sosial dan faktor ekonomi. Keadaan tersebut biasanya tidak dibarengi dengan pola pikir yang matang dan emosi remaja tersebut. Perkawinan usia muda rata-rata belum dewasa untuk memutuskan menikah.

Begitu banyaknya faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, masalah lain yang akan timbul adalah ketika dampak buruk yang lebih sering terjadi apabila pernikahan dini tetap dilaksanakan, baik dari segi fisik, biologis, dan psikologis. Salah satunya secara psikologis anak berusia 16 tahun belum siap mengemban kewajiban. Seharusnya ia masih memperoleh pendidikan, bermain bersama teman sebayanya dan menikmati waktu luang, tetapi malah harus disibukkan dengan urusan rumah tangga. Emosi dan cara berfikir belum matang juga dapat menyebabkan perceraian, perselingkuhan dan bahkan kekerasan dalam berumah tangga juga sering kali terjadi.

Wanita yang menikah dan melahirkan dimasa remaja, kehamilan dan persalinannya membawa resiko yang lebih besar dibandingkan pada wanita yang telah berusia 20 tahun, misalnya tekanan darah tinggi (*hipertensi*) dan *anemia* (kurang darah) juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang masih pada masa remaja. Tidak hanya akan membahayakan sang calon ibu, namun juga akan membahayakan sang bayi yang akan dilahirkan. Karena dapat dikatakan anak yang berusia 16 tahun memiliki sistem reproduksi yang belum matang atau dalam proses pertumbuhan.

Jika dilihat dari faktor agama, memang tidak ditetapkan usia terhadap calon pria atau wanita yang akan menikah. Tetapi mencapai aqil baligh. Dari segi ekonomi mereka yang melakukan pernikahan dini akan merasa kekurangan dalam finansial. Karena anak yang masih berusia 16 tahun belum meiliki pekerjaan yang tetap. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nissa [4]: 9 yaitu:

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya

mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

bertaqwa kepada Allah dan hendaknya mengucapkan perkataan yang

benar.” (Q.S. An-Nissa [4]: 9)

Pemerintah Indonesia juga sudah mencanangkan program untuk pengembangkan diri melalui pendidikan formal yang memadai. Selain keharusan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang sudah dirancangkan untuk generasi Indonesia. Berarti, anak yang menikah diumur 16 tahun dapat dikategorikan sebagai anak yang belum memenuhi syarat lulus dari pendidikan formal.

Bertitik tolak dari permasalah dampak tersebut, problem pernikahan usia dini mempunyai kaitan erat dengan dakwah. Dalam konteks dakwah untuk mengajak dari yang *ma’ruf* dan meninggalkan yang *mungkar*. Seperti yang terekam dalam Al-Qur’an, Surah Ali-Imran [3], ayat 104:

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah yang

mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 104)

Ayat di atas, mengandung beberapa pesan dakwah yaitu, pertama “hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat.” Kedua yang tugas atau misinya menyeru kepada kebajikan. Ketiga, yaitu menyuruh kepada yang *ma’ruf* dan mencegah kepada yang *mungkar*. Keempat, merekalah orang-orang yang berjaya.[[8]](#footnote-8)

Manusia diwajibkan untuk selalu menyeruh untuk kebaikan dan meninggalkan dari hal yang buruk. Hal yang buruk akan menuntun manusia tidak akan selamat. Dan termasuk orang-orang yang merugi.

Berbicara problem dan penanggulangan pernikahan usia dini dalam kehidupan membangun keluarga maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Karena tujuan dakwah Islam adalah mengubah keadaan yang tidak Islami menjadi Islami agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, dakwah bukan hanya sekedar menyerukan untuk berbuat baik atau melarang berbuat keburukan, melainkan harus disertai dengan usaha untuk melakukan perubahan.[[9]](#footnote-9)

Begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, membuat peneliti ingin meneliti masalah tersebut. Peneliti mengharapkan dengan menggunakan pesan dakwah, masyarakat khususnya para remaja ikut mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yakni belum mencapai usia 16 tahun. Dengan melakukan penundaan minimal sampai mencapai usia 16 tahun atau lulus dalam menuntut ilmu di jenjang sekolah menengah atas dan kematangan pikiran serta psikologis yang sudah menginjak kedewasaan. Adapun dalam penyampaian pesan dakwah, da’i akan menggunakan metode-metode dalam berdakwah.

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi Di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan difokuskan pada penyebab terjadinya penikahan usia dini serta bentuk metode dakwah dalam menanggulangi pernikahan usia dini yang dilakukan da’i dalam menanggulangi pernikahan usia dini yang terjadi di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung?
3. Bagaimana metode dakwah yang dilakukan da’i dalam menanggulangi pernikahan usia dini yang terjadi di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
3. Untuk menjelaskan bentuk metode dakwah yang digunakan para da’i dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
4. **Signifikasi Penelitian**
5. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pembaca yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini dan terutama bagi praktisi yang terkait dalam menanggulangi pernikahan usia dini.
6. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan khasanah keilmuan di bidang Hukum Pernikahan, Biologis, Psikologi, ekonomi, pendidikan ketika seseorang melakukan pernikahan usia dini dan metode dakwah sebagai cara Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini.
7. **Metode Penelitian**
8. **Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**
9. **Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menentukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tertentu.[[10]](#footnote-10)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Adapun objek dalam penelitian ini adalah remaja berusia 14-16 tahun dan da’i di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum melakukan pernikahan.

1. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.[[12]](#footnote-12)

Penelitian deskriptif *(descrptive research)* hanya menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Penelitian deskriptif berkaitan pengumpulan data untuk memberikan penegasan atau suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian.[[13]](#footnote-13)

Penelitian deskriptif *(deskriptif research)* hanya menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.[[14]](#footnote-14) Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan peneliti.[[15]](#footnote-15)

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan adalah berupaya menggambarkan tentang apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana cara da’i menanggulangi pernikahan usia dini di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dengan menggunakan metode dakwah.

1. **Pupolasi dan Sample**
2. **Populasi**

Populasi adalah seluruh unit yang mempunyai karakteristik dan atribut dari objek yang akan menjadi sasaran penelitian.[[16]](#footnote-16)

Yang menjadi populasi adalah para remaja di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum menikah dan belum mencapai usia 16 tahun yakni masih berumur 14-16 tahun, dengan jumlah keseluruhan 247 orang. Da’i tetap di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung berjumlah 5 orang. Namun, tidak semua populasi dijadikan objek penelitian karena hal itu tidak mungkin bagi penulis untuk meneliti keseluruhannya.

1. **Sample**

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.[[17]](#footnote-17) Penelitian ini yang digunakan adalah *non random sampling,* yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.[[18]](#footnote-18)

Teknik non random sampling yang penulis gunakan adalah berjenis *purposive sampling.* Pada teknik pengambilan *sampel purposive* (*purposive sampling*), sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random.[[19]](#footnote-19)

Penelitan ilmiah boleh dikatakan hampir semua hanya dilakukan terhadap sebagian saja dari hal-hal yang sebenarnya mau diteliti. Jadi penelitian ini hanya dilakukan terhadap sampel, tidak terhadap populasi.[[20]](#footnote-20)

Dari sampel di atas tidak akan diambil secara keseluruhan, peneliti akan mengambil beberapa sampel dari jumlah populasi. Remaja yang memenuhi ciri-ciri dibawah ini akan dijadikan sebagai sampel. Adapun ciri-ciri untuk menjadi sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Remaja berusia 14-16 tahun yang belum melakukan pernikahan.
2. Masih mengikuti pendidikan formal.
3. Aktif dalam kegiatan keagamaan.
4. Bertempat tinggal di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

Serta da’i memiliki kriteria di bawah dijadikan sample:

1. Termasuk da’i tetap.
2. Memiliki riwayat pendidikan pondok pesantren.
3. Aktif dalam kegiatan dakwah.

Berdasarkan teknik dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, kriteria dalam pengambilan sampel dari jumlah populasi dalam penelitian ini, jumlah populasi yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 18 orang yang terdiri dari:

1. 9 remaja berusia 14-16 tahun yang belum melakukan pernikahan.
2. 3 remaja yang sudah melakukan pernikahan usia dini.
3. 3 da’i.
4. 3 orang informan.

Adapun yang menjadi informan adalah Lurah, tokoh masyarakat dan perawat puskesmas Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. **Metode Observasi**

Metode observasi yakni metode menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.[[21]](#footnote-21)

Observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera.[[22]](#footnote-22)

Maksud penulis dalam penelitian ini, digunakan metode ini karena peneliti mengamati dan meneliti secara langsung terhadap segala yang ditimbulkan dalam objek yang diteliti. Terhadap yang penulis teliti dan amati dalam observasi ini yakni, da’i sebagai komunikator yang berperan dalam menggunakan metode dakwah dan remaja sebagai sasaran penyampaian pesan dakwah di Kampung Sukajaya Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Yaitu para remaja yang belum melakukan pernikahan sehingga diharapkan untuk tidak terburu-buru melakukan pernikahan diusia dini.

1. **Metode Wawancara**

Metode wawancara merupakan metode pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpul data bertatap muka dengan responden). [[23]](#footnote-23)

Wawancara (*interview*) atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.[[24]](#footnote-24) Wawancara dapat dibedakan menjadi: 1) Wawancara tertutup atau *closed interview* dan 2) Wawancara terbuka atau *open interview.[[25]](#footnote-25)*

Adapun penggunaan metode wawancara ini ditunjukkan kepada semua sampel yang telah dipilih dalam penelitian ini untuk menggali informasi sedemekian detail terkait dengan penelitian ini.

1. **Metode Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[[26]](#footnote-26)

Dokumentasi adalah mencari data nformasi yang tercantum diberbagai media massa, perpustakaan buku, majalah dan sebagainya.[[27]](#footnote-27)

Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencari hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yang merupakan data dalam bentuk dokumen-dokumen penting.

1. **Analisis Data**

Dalam suatu penelitian membutuhkan analisis data untuk menentukan hasil dari penelitian tersebut, setelah data terhimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka penulis dapat menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komporasi dan lain sejenisnya.[[28]](#footnote-28)

Semua data terhimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis dapat menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yakni memfokuskan pada isi/materi pesan-pesan komunikasi yang tersurat dan tidak dapat dipergunakan untuk mengetahui isi komunikasi yang tersurat.[[29]](#footnote-29)

Penelitian membutuhkan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh penentuan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan data kualitatif. Yang artinya data yang akan muncul berupa kata-kata bukan berupa rangkaian angka.

Penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Dapat diartikan analisis kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Yang uraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data merupakan sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Kegiatan terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Menurut pemaparan di atas, upaya pengambilan keputusan digunakan metode reduksi data yaitu mengambil data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah.

1. Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Https://www.artikata.com/arti-387960-menanggulangi.html, (Diakses pada 30 Oktober 2018) [↑](#footnote-ref-2)
3. <Https://www.Aladokter.com/ini-alasan-pernikahan-usia-dini-tidak-disarankan>-untuk-anak//, (Diakses pada 5 April 2019) [↑](#footnote-ref-3)
4. Sa’id Rosyadi, Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja* (Jakarta: Qultum Media,2017), h. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-II (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011), h. 36. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), h. 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sonny Dewi Judiasih, et. Al. *Pernikahan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Arief Iskandar, *Materi Dasar Islami,* Cet. Ke-XI (Bogor: Al Azhar Pres, 2015), h. 183. [↑](#footnote-ref-9)
10. Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cet. Ke-VIII (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 44. [↑](#footnote-ref-12)
13. I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), h. 154. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, h. 154. [↑](#footnote-ref-14)
15. Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 174. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sutisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 186. [↑](#footnote-ref-16)
17. Irawan Sueharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 57. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sutisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 80. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sanpiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 67. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 35. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, h. 52 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, h. 229 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, h. 52 [↑](#footnote-ref-23)
24. I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), h. 227. [↑](#footnote-ref-24)
25. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 100. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, h. 230 [↑](#footnote-ref-26)
27. Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 222. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*, h. 261 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, h. 222 [↑](#footnote-ref-29)